MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 34/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis P*eraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Penelitian Veteriner yang selanjutnya disebut BB Litvet adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

(2) BB Litvet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BB Litvet mempunyai tugas melaksanakan penelitian veteriner.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB Litvet menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian veteriner;

b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumber daya plasma nutfah mikroba veteriner;

c. pelaksanaan penelitian virologi, bakteriologi, parasitologi, mikologi, toksikologi, patologi, epidemiologi, bioteknologi, farmakologi, dan teknis penyehatan hewan;

d. pelaksanaan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan;

e. pelaksanaan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan;

f. pelaksanaan analisis kebijakan veteriner;

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan komponen teknologi dan produk veteriner;

h. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner;

i. pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian veteriner;

j. pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan BB Litvet.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BB Litvet terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Program dan Evaluasi;
d. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BB Litvet adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, dan rumah tangga;

b. pelaksanaan urusan keuangan, dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, dan rumah tangga.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pelaksanaan penelitian veteriner.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian veteriner;

b. penyusunan program dan rencana kerja penelitian veteriner;

c. penyusunan anggaran penelitian veteriner;

d. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian veteriner;

e. penyusunan laporan hasil penelitian veteriner.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Seksi Program;
b. Seksi Evaluasi.

Pasal 12

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian veteriner.

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian veteriner.

Pasal 13

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan kerja sama penelitian veteriner;

b. penyiapan pengembangan sistem informasi hasil penelitian veteriner;

c. penyiapan promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian veteriner.

Pasal 15

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Penelitian;
b. Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 16

(1) Seksi Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian veteriner.

(2) Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian veteriner.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumber daya plasma nutfah mikroba veteriner;

b. melakukan penelitian virologi, bakteriologi, parasitologi, mikologi, toksikologi, patologi, epidemiologi, bioteknologi, farmakologi, dan teknis penyehatan hewan;

c. melakukan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan;

d. melakukan penelitian dan pengembangan komponen teknologi dan produk veteriner;

e. melakukan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan;

f. melakukan analisis kebijakan veteriner;

g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada BB Litvet, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Litvet wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Litvet bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BB Litvet wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 29

BB Litvet berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) BB Litvet dalam melaksanakan tugasnya mengelola kandang hewan percobaan di Kota Bogor, serta kebun rumput dan kandang hewan percobaan di Cimanglid, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

(2) Dalam melaksanakan tugas BB Litvet menggunakan kebun rumput dan kandang hewan percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun rumput dan kandang hewan percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 34/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BB LITVET

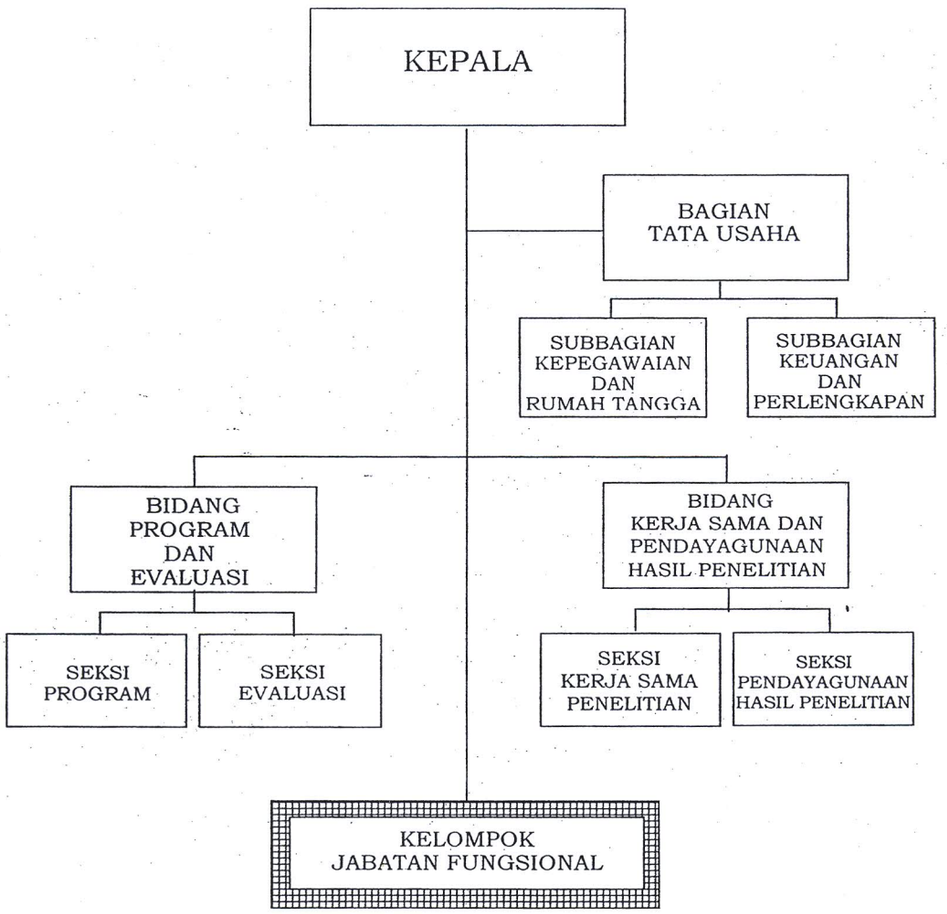

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO